



Standar Operasional Prosedur Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. NIB
2. Photo Copy Sertifikat Tanah/Sporadik;
3. Gambar/Sket Bangunan yang dibuat konsultan;
4. Photo Copy Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (Skala Besar);
5. Photo Copy File Banjir (sekalian IMB MBR)
6. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan tempat pemakaman dan pembuangan sampah
7. Photo Copy Izin Lingkungan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
8. PhotoCopy Akta PendirianUsaha yang berbadan hukum;
9. Photo Copy lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun berjalan;
10. Surat Keterangan Retribusi Daerah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
11. Bukti Lunas Retribusi Daerah (Slip Setoran);dan
12. Surat Pertimbangan TABG dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui <http://simbg.pu.go.id>;
2. Melengkapi persyaratan IMB
3. Rekomendasi dari TABG,dan
4. Pembayaran Retrebusi Daerah dan penerbitan IMB melalui <http://simbg.pu/go.id>

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Batas waktu penyelesaian izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Bebas Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082374630015
5. Email dpmptsp@muarojambikan.go.id
6. Website melalui alamat ptsp.muarojambi.kab.go.id/;